

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan serangkaian upaya berkelanjutan yang mencakup keseluruhan unsur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, guna mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dalam upaya pelaksanaan pemeliharaan serta melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan, tentunya pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam hal tersebut. Peran dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian negara membutuhkan dana. Dana yang dibutuhkan tersebut harus dipenuhi dengan berbagai cara. Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan yaitu dilakukan dengan cara peminjaman kredit. Hal tersebut bertujuan dalam mengatasi persoalan finansial dan kekurangan modal bagi masyarakat menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman jasa kredit.

Kredit merupakan sebuah upaya membantu masyarakat memperoleh pinjaman dana. Kebutuhan dana bagi konsumsi atau modal usaha mendorong permintaan kredit. Kredit modal dapat membantu masyarakat untuk memulai dan/atau melanjutkan bisnis mereka. Pada peminjaman jasa kredit tersebut dapat

¹Fahrial, "Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" [Http://Jurnal.ensiklopediaku.org](http://Jurnal.ensiklopediaku.org) *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1 No.1 Edisi 2 Oktober 2018 (2018). hlm 179.

dipinjam melalui sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan baik itu dari Lembaga Keuangan Bank ataupun Lembaga Keuangan Non (Bukan) Bank.

Salah satu lembaga keuangan non (bukan) bank yang didirikan oleh pemerintah adalah PT Pegadaian, yang mana lembaga ini dibentuk atas dasar hukum gadai.² Perusahaan Umum Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha resmi di Indonesia yang bertujuan menjalankan kegiatan lembaga keuangan melalui pembiayaan dan penyaluran dana terhadap masyarakat.³ Setelah beberapa kali dilakukan perubahan dalam masa Pemerintahan Republik Indonesia, akhirnya terdapat Peraturan yaitu PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PT Pegadaian ialah sebuah jasa yang memberikan layanan dengan cara menyalurkan bantuan kredit kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

PT Pegadaian dibuat sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat yang lemah.⁴ Pegadaian merupakan sebuah lembaga yang turut andil dalam upaya peningkatan perekonomian negara melalui pemberian pinjaman uang yang berlandaskan hukum gadai terhadap masyarakat rendah untuk mencegah praktek peminjaman uang dengan bunga yang tinggi atau

²Zakky Septian Irhami Maulana and Lathifah Hanim, "Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia (Studi Di Kantor PT. Pegadaian Persero Cabang Pedurungan Kota Semarang)," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, no. 42 (2020): 562–579.

³Tassa Intania Hendri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Kantor Cabang Pegadaian Kedaton)," *Skripsi* (2018): 2.

⁴Ni Kadek Wiwin Wulandari, "Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Angsuran di PT Pegadaian Cabang Denpasar". *Jurnal Analisis Hukum* Vol 3 (2020): 98.

terbilang tidak wajar.⁵ Pegadaian memudahkan masyarakat dalam menyalurkan kredit dengan beberapa kelebihan: proses yang cepat, pelayanan prima, banyak jenis barang yang dapat digadaikan, dapat menggadaikan BPKB kendaraan, serta tingginya minat terhadap produk-produk pegadaian.⁶

Pegadaian mempunyai tiga produk utama yakni produk emas, pembiayaan, dan aneka jasa. Produk pembiayaan mencakup KCA (Kredit Cepat Aman), KREASI (Kredit Angsuran Fidusia), KRASIDA (Kredit angsuran Sistem Gadai), KRISTA, dan KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat, dan Aman).⁷ KREASI adalah modifikasi dari produk sebelumnya yang disebut dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.⁸ Kredit Angsuran Fidusia merupakan suatu penyediaan dana yang didasari dari sebuah perjanjian maupun kesepakatan utang piutang antara pihak PT Pegadaian dengan nasabah yang akan meminjam, dan selanjutnya si peminjam wajib untuk melunasi utangnya tersebut dengan jangka waktu tertentu secara berkala serta adanya jaminan barang bergerak yang diberikan terhadap kreditur menjadi jaminan pada utang yang dipinjam oleh debitur.

Sekitar tahun 1960-1980 pegadaian sekedar memberikan layanan jasa kredit terhadap masyarakat kecil yang memerlukan dana untuk keperluan biaya

⁵Fadli Umami et al., “Eksekusi Jaminan Fidusia Produk Kreasi Pada Pegadaian” *Jurnal Notarius* vol 13 (2020): 328–340. hlm 329.

⁶Hendri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Kantor Cabang Pegadaian Kedaton.”

⁷<https://www.pegadaian.co.id>.

⁸*Loc. Cit.*

rumah tangga, serta untuk biaya sekolah anak mereka, dimana pada awalnya mereka menggadaikan barang-barang rumah tangga seperti Tape recorder, radio, perhiasan emas dan perak, barang pecah belah, jam tangan, dan lain-lain.⁹ Selanjutnya setelah era tahun 1990 hingga saat ini pegadaian diharuskan mengikuti perkembangan zaman, dimana penyaluran kredit tidak hanya sebatas barang jaminan diberikan oleh debitur terhadap pegadaian sesuai prinsip *Inbezitstelling* saja, namun juga telah terciptanya pelayanan-pelayanan keuangan lain yang baru satu diantaranya yakni kredit dengan jaminan fidusia yang dikenal dengan istilah KREASI (Kredit Angsuran Fidusia).

Seiring perkembangan zaman, menimbulkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat sehingga sistem gadai rasanya kurang sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini karena yang diharapkan masyarakat yaitu mendapatkan suatu pinjaman kredit namun masih tetap dapat menggunakan barang yang dijaminkan, dan yang berpindah hanya hak kepemilikannya saja kepada kreditur untuk sementara waktu hingga debitur melunasi seluruh utangnya. Hal tersebutlah yang membuat layanan kredit dengan jaminan fidusia ini menjadi lebih banyak diminati oleh nasabah dalam melakukan peminjaman dana kepada PT Pegadaian.

PT Pegadaian (Persero) Cabang Jambi ialah suatu Lembaga Keuangan Bukan Bank terdapat di Kota Jambi yang beroperasi pada bidang pelayanan jasa

⁹Budiono, "Pengikatan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (Persero)", *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makasar*, 2013.

peminjaman uang melalui penggadaian sebuah barang sebagai jaminannya. Seperti pegadaian cabang lainnya, di PT Pegadaian Cabang Jambi juga memberikan pinjaman uang melalui sistem jaminan fidusia. Barang yang paling banyak dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. Agunan dalam pinjaman ini cukup hanya dengan menggunakan BPKB alhasil kendaraan masih bisa dipergunakan bagi usaha oleh pihak yang berutang.

Pada implikasinya, biasanya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak pegadaian selaku kreditur, sementara itu nasabah hanya perlu mempelajari dan memahaminya dengan baik. Penyusunan perjanjian yang dijalankan secara sepihak tanpa melibatkan nasabah ini merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam lingkungan lembaga keuangan. Perjanjian ini mencakup klausul eksonerasi/eksemsi, yang bertujuan untuk memberikan kebebasan ataupun pembatasan tanggung jawab salah satu pihak dari gugatan pihak lainnya. Bilamana debitur menerima setiap ketetapan yang ditetapkan oleh pegadaian, ia dapat melakukan penandatanganan perjanjian kredit. Bilamana debitur menolak, ia tidak diharuskan melakukan penandatanganan. Kredit yang disetujui dan disepakati oleh kreditur dan debitur perlu dimuat pada perjanjian kredit tertulis, baik dengan bentuk akta di bawah tangan ataupun akta notarial.

Melalui sudut pandang hukum privat, Perjanjian Kredit KREASI yang dikelola oleh PT Pegadaian Cabang Jambi mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak apabila telah sesuai dengan persyaratan yang sah. Subjek hukum dalam

Perjanjian Kredit KREASI ini adalah nasabah/debitur (individu) dan PT Pegadaian Cabang Jambi sebagai badan hukum.

Perjanjian yang telah disepakati akan memunculkan konsekuensi hukum berwujud hak dan kewajiban dengan timbal balik bagi kedua belah pihak.¹⁰ Ketentuan ini dipedomani dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menekankan bahwasanya: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹¹ Adanya perjanjian menciptakan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat. Para pihak harus patuh dan menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati. Pada dunia bisnis, perjanjian sangat utama menjadi pegangan, pedoman, dan alat bukti bagi para pihak. Salah satu contohnya yaitu Perjanjian Kredit KREASI yang ada di lembaga pegadaian.

Hak dan kewajiban masing-masing telah tersusun pada pasal-pasal yang ada di perjanjian. Secara umum kewajiban kreditur yang termuat dalam pasal-pasal perjanjian kredit dengan sistem kreasi ini diantaranya adalah: wajib untuk menyediakan fasilitas kredit terhadap debitur dengan jumlah yang disepakati; wajib melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur apabila terjadi perubahan sewa modal (bunga); wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur apabila hendak mengakhiri perjanjian kredit sebelum waktunya.

¹⁰Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1–20. hlm 3.

¹¹Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. Andi Hamzah, Cet. ke-7. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991). hlm 334.

Adapun hak kreditur dalam perjanjian kredit adalah: hak menyatakan jangka waktu kredit berakhir secara sepihak apabila debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri; hak menerima bukti kepemilikan barang yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan; hak menerima kembali pinjaman kredit beserta sewa modal (bunga), biaya administrasi dan biaya provisi, denda bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, dan biaya-biaya lain yang tercantum pada bukti penerimaan uang dengan cara kredit setiap bulannya dengan sebesar jumlah yang ada di dalam perjanjian dan kredit dilakukan hingga lunas dengan jangka waktu berdasarkan apa yang telah ditetapkan dan ditanda tangani bersama.

Debitur juga memiliki hak dan kewajiban, dimana kewajiban debitur adalah: wajib mengembalikan pinjaman uang kepada kreditur secara angsuran tiap bulan sesuai jumlah isi perjanjian; wajib memberitahukan kepada pihak pegadaian apabila terjadi pailit; wajib menyerahkan bukti kepemilikan barang seperti BPKB kepada kreditur dan menjaga barang yang dijaminkan dengan baik hingga pinjaman kredit lunas. Serta hak debitur yaitu: hak untuk menerima fasilitas kredit dan uang yang dipinjam sejumlah yang telah tertera di perjanjian; hak menerima pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak pegadaian apabila terjadi perubahan sewa modal (bunga); dan hak menerima kembali bukti kepemilikan barang seperti BPKB yang dijaminkan terhadap kreditur.

Pada pelaksanaan Perjanjian Kredit KREASI di PT Pegadaian Cabang Jambi, debitur kerap kali lalai atau bahkan sama sekali tidak melaksanakan

kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kredit yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Adapula debitur yang hanya memenuhi kewajibannya beberapa bulan di awal saja dan setelahnya tidak lagi mau membayarkan angsuran kredit tersebut. Tidak hanya itu, juga terdapat nasabah yang wanprestasi yaitu dengan menjual barang yang menjadi jaminan pada Perjanjian Kredit KREASI. Padahal, debitur seharusnya tidak diperkenankan menjual maupun memindahtangankan barang jaminan tanpa sepengetahuan dan seizin kreditur hingga debitur melunasi seluruh utang beserta sewa bangunan (bunga) terhadap kreditur. Data yang penulis peroleh terkait jumlah debitur yang wanprestasi dalam Perjanjian Kredit KREASI Tahun 2020-2023 di PT Pegadaian Cabang Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel.1
Jumlah nasabah wanprestasi dalam Perjanjian Kredit KREASI
pada tahun 2020 sampai tahun 2023

2020	2021	2022	2023
18 Orang	20 Orang	16 Orang	21 Orang

Sumber : PT Pegadaian Cabang Jambi

Dengan pertumbuhan kredit yang semakin meningkat, meningkat pula kredit yang bermasalah, kredit bermasalah ini nantinya membawa dampak kesehatan lembaga pegadaian. Maka dari itu penulis tergugah dalam menganalisis dan mengungkapkan faktor apa yang merupakan penyebab kreditur (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya hingga dinyatakan wanprestasi pada perjanjian kredit

melalui jaminan fidusia di PT Pegadaian Cabang Jambi untuk diangkat menjadi karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM KREASI (KREDIT ANGSURAN FIDUSIA) DI PT PEGADAIAN CABANG JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan atas pemaparan latar belakang masalah tersebut, alhasil rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dalam Perjanjian Kredit dengan sistem KREASI di PT Pegadaian Cabang Jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi debitur dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kredit KREASI dan bagaimana penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam Perjanjian Kredit KREASI di PT Pegadaian Cabang Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dijalankan melalui tujuan seperti berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dalam Perjanjian Kredit KREASI di PT Pegadaian Cabang Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit KREASI dan penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam Perjanjian Kredit KREASI di PT Pegadaian Cabang Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memperluas ilmu, wawasan, dan memberikan informasi serta ilmu pengetahuan atau kajian ilmiah di Indonesia secara umum, dan khususnya di Fakultas Hukum UNJA, dapat dimanfaatkan dalam Mata Kuliah di Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis. Hal ini penting untuk memahami implementasi perjanjian kredit kreasi dan prosedur penyelesaiannya saat debitur melakukan wanprestasi pada Perjanjian Kredit Kreasi di PT Pegadaian Cabang Jambi.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai salah satu pedoman bagi praktisi hukum dalam mengetahui penerapan pelaksanaan perjanjian kredit KREASI di PT Pegadaian Cabang Jambi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Sebagai bahan bacaan bersifat umum bagi masyarakat dalam mengetahui penerapan pelaksanaan perjanjian kredit KREASI menurut KUH Perdata di PT Pegadaian Cabang Jambi.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintahan dan juga Universitas terkhususnya untuk Fakultas Hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Wanprestasi

Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur telah dapat dianggap melakukan wanprestasi.¹² Wanprestasi adalah tindakan melanggar perjanjian di mana salah satu pihak tidak sesuai dengan kewajibannya sesuai kesepakatan sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi didefinisikan menjadi "keadaan dimana salah satu pihak tidak berprestasi dengan baik dikarenakan kelalaian". Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi bisa disebabkan oleh ketidakmampuan atau karena terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.¹³

Wanprestasi berkesinambungan dengan somasi. Seorang debitur baru bisa dianggap wanprestasi apabila kreditur atau juru sita telah memberikan somasi kepadanya.¹⁴ Apabila somasi tersebut tetap diabaikan maka pihak piutang memiliki hak untuk membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Sebuah wanprestasi kemungkinan memunculkan dua faktor ganti rugi, yaitu *Damnun Emergens* dan *Lucrum Cesans*.¹⁵ Kreditur yang melakukan penuntutan ganti rugi wajib menjabarkan dan menjadi bahwasanya debitur telah melakukan

¹²Komariah., *Hukum Perdata*, Cet ke-6. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019. hlm 140.

¹³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet ke-9. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020, hlm 74.

¹⁴Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi ilmu* 5, no. 1 2012: 2.

¹⁵*Op Cit.* hlm 140.

wanprestasi yang menyebabkan adanya kerugian.¹⁶ Namun walaupun debitur wanprestasi, ganti rugi berbentuk rugi, biaya, dan bunga yang dibebankan kepadanya wajib berdasarkan ketentuan yang sudah diatur oleh Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata.

2. Perjanjian

Menurut pemaparan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian yakni sebuah perbuatan di mana satu pihak maupun lebih mengikatkan dirinya pada satu atau lebih orang. Kesepakatan antara pihak-pihak ini menghasilkan suatu perikatan yang bermaksud guna mencukupi kebutuhan mereka masing-masing. M. Yahya Harahap menjabarkan bahwa perjanjian atau verbintenits yakni hubungan hukum kekayaan antara dua orang maupun lebih, di mana satu pihak mempunyai hak dalam menerima prestasi sementara itu pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Definisi ini menggambarkan bahwa perjanjian yakni hubungan hukum yang ditekankan dan dimuat oleh hukum untuk menghubungkan pihak-pihak terkait. Atas dasar ini, perjanjian yang menetapkan hubungan hukum antara individu-individu adalah bagian dari lingkup hukum, yang timbul dari tindakan maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang menerima prestasi serta pihak yang berkewajiban dalam melaksanakan prestasi.

¹⁶*Ibid.*

3. Perjanjian Utang Piutang

Utang piutang adalah aktivitas di mana satu individu berutang kepada individu atau entitas lain, yang melibatkan hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pihak yang terlibat, baik melalui perjanjian maupun proses hukum. Gatot Supramono menyatakan bahwa utang piutang adalah perjanjian antara dua pihak di mana objek yang umumnya diperjanjikan adalah uang.¹⁷ Satu pihak berkedudukan sebagai orang yang memperoleh pinjaman, sedangkan pihak lainnya sebagai orang yang memberikan pinjaman tersebut. Selanjutnya uang yang diberikan kepada penerima pinjaman wajib dikembalikan pada jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang ditulis pada perjanjian.

Sebuah Perjanjian akan dinilai sah bilamana mencukupi persyaratan yang telah dicantumkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mencakup:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kedua belah pihak yang menyusun perjanjian cakap menurut hukum;
- c. Terdapatnya suatu hal tertentu;
- d. Adanya klausul yang halal.

Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak menghasilkan prinsip *konsensualisme*, yang menunjukkan bahwa kehendak dan pernyataan menjadi

¹⁷Muhammad Fikri Ramadhan, Kairuddin Karim, and Auliah Ambarwati, "Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis," *Jurnal Litigasi Amsri* 10 (2023): 51–57.

unsur utama pada perjanjian, termasuk pada perjanjian peminjaman uang di antara individu atau lebih kepada individu lainnya. Perjanjian semacam itu dikenal sebagai perjanjian utang piutang yang termasuk pada perjanjian pinjam-meminjam.¹⁸ Pasal 1754 KUHPerdara menjabarkan bahwasanya pinjam-meminjam yakni bentuk perjanjian di mana satu pihak meminjamkan barang dengan jumlah tertentu kepada pihak lain untuk digunakan dan harus dikembalikan dalam jumlah dan mutu yang sama.¹⁹

Pada perjanjian hutang piutang yang mana adalah perjanjian pokok, supaya adanya ketenangan dan dalam meminimalisir suatu hal yang tidak diinginkan alhasil diperlukan adanya barang jaminan dari debitur selaku si berutang terhadap kreditur selaku si berpiutang. Objek jaminan tersebut berperan menjadi tambahan ataupun bagian *accessoir* yang dimasukkan pada perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur.

4. Perjanjian Kredit

Definisi kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998, yakni:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹⁸Isabella Dwinantya Chandra et al., “Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Hak atas Tanah Berdasarkan Pengakuan Hutang Notariil (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 303/PDT.G/2020/PN.KPG)” 6 (2022): 65–80.

¹⁹*Ibid.*

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”²⁰

Marhainis Abdul Hay menjelaskan bahwasanya perjanjian kredit dapat dianggap sama dengan perjanjian pinjam-meminjam dan diatur oleh ketentuan BAB XIII dari Buku III KUHPerduta.²¹ Demikian pula, Subekti mengungkapkan bahwa bentuk apapun dari pemberian kredit pada dasarnya yakni perjanjian pinjam-meminjam, seperti yang dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1754 hingga Pasal 1769.²²

5. Mediasi

Berdasarkan PerMa No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Selanjutnya berdasarkan pemaparan Folberg dan Taylor mediasi itu sendiri yakni “Suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat, dibantu oleh mediator atau mediator, secara terstruktur menyelesaikan perselisihan untuk mencari solusi alternatif yang memenuhi kebutuhan mereka.”²³

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan” (1998).

²¹Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Pradnya Paramita, 1975).

²²Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982).

²³Umar Hasan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ed. Urip Sulistiyo, Dwi Suryahartati, and Windarto, Muaro Jambi: UNJA Publisher, 2021, hlm 40.

F. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian ditekankan pada pasal 1313 KUHPerdota, dimana menekankan bahwasanya “Perjanjian adalah sebuah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lainnya”. Pada pasal ini ditarik kesimpulan bahwasanya perjanjian yakni sebuah persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana keduanya terikat oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan tersebut. M. Yahya Harahap menyatakan jika perjanjian yakni hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan maupun harta benda antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak untuk menerima prestasi dan pihak lainnya memiliki kewajiban dalam melaksanakan prestasi tersebut. Sementara itu, Subekti mjabarkan bahwasanya perjanjian yakni sebuah peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Pada pasal 1320 KUHPerdota tertulis empat persyaratan perjanjian mampu dinilai sah, yakni:

1. kecakapan dalam menyusun sebuah perikatan;
2. suatu pokok persoalan tertentu;
3. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
4. suatu sebab yang tidak terhalang.²⁴

²⁴ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. Andi Hamzah, Cet. ke-7. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm 331.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa yakni suatu konsep yang mempelajari dan menganalisis cara mengelompokkan serta mengidentifikasi sengketa atau konflik yang bermunculan dalam masyarakat, serta faktor-faktor yang mengakibatkan kemunculan sengketa tersebut, serta langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.²⁵ Dalam buku yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* yang ditulis oleh Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., definisi penyelesaian sengketa menurut M. Altschul yaitu: “*A trial of a case before a privat tribunal agreed to by the parties so as to save legal cost, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays.*”

Dari pengertian tersebut M. Altschul menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara privat menjadi upaya alternatif yang dapat diambil dengan tujuan agar mampu menghindari publisitas, menghemat biaya hukum, dan menghindari penundaan persidangan yang lama.

Lembaga penyelesaian sengketa termuat pada pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni: “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui

²⁵Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin,” *Jurnal Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–818. hlm 807.

prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni melalui jalur di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan sejumlah penelitian terdahulu baik itu secara ide permasalahan maupun judul penelitian, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Sri Hartini, S.H Universitas Diponegoro yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT Bank Bukopin Tbk Jakarta”, perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang dibahas, dimana penelitian tersebut lebih terfokus pada bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan pelaksanaan perjanjian kredit melalui jaminan fidusia di PT Bank Bukopin Tbk Jakarta sementara itu penelitian yang penulis jalankan lebih terfokus pada bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur pada perjanjian kredit dengan angsuran fidusia serta apa faktor yang menjadi penyebab nasabah wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan angsuran fidusia pada PT Pegadaian Cabang Jambi.
2. Tesis oleh Dyah Kusumaningrum, S.H. dari Universitas Diponegoro dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat dengan Jaminan Fidusia di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang”, perbedaannya selain dari lokasi penelitian, juga berbeda pada fokus penelitian dan pembahasan. Penelitian tersebut lebih terfokus pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia

²⁶Umar Hasan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ed. Urip Sulistiyo, Dwi Suryahartati, and Windarto, UNJA Publisher, 2021.

di bawah tangan serta tidak dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi oleh debitur.

3. Jurnal Universitas Udayana oleh Anak Agung Gede Ari Patrama dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar”. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih terfokus pada konsekuensi hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang pada dasarnya meninjau hukum menjadi fenomena maupun realitas dalam masyarakat dan hubungan timbal baliknya dengan sistem lain di luar hukum. Fenomena hukum pada masyarakat ini mencakup perilaku individu, kelompok, institusi, masyarakat, serta perilaku negara.²⁷

Tujuan utama penelitian ini yakni menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dan kreditur pada perjanjian kredit kreasi serta mengungkap faktor penyebab nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit KREASI di PT Pegadaian Cabang Jambi.

²⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). hlm 6.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini nantinya dijalankan di PT Pegadaian Cabang Jambi yaitu di Jl. Gatot Subroto No, 204, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Adapun dua jenis sumber data yang akan penulis terapkan, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, yaitu para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh lewat wawancara langsung dengan informan sebagai narasumber. Data ini diperoleh lewat wawancara mendalam (*depth interview*) serta wawancara terstruktur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti akan menjalankan wawancara dengan informan yang dinilai kompeten pada bidang ini yakni pegawai yang bekerja langsung di bagian perjanjian kredit kreasi pada Kantor Pegadaian Cabang Jambi dan beberapa nasabah yang wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di tahun 2022-2023.

b. Data Sekunder

Penyusunan data pada studi pustaka ini dijalankan melalui penelitian dengan mempelajari serta menghimpun data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini didapat melalui browsing internet, peraturan perundang-

undangan, buku-buku referensi, dan dokumen lainnya. Pada konteks ini, peneliti mencari buku-buku yang diperlukan.

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Populasi yakni keseluruhan unit atau objek penelitian, yang mampu berupa individu, kelompok manusia, atau lembaga. Tujuan dari menentukan populasi adalah untuk menetapkan jumlah anggota sampel yang dipilih dari populasi tersebut dan untuk membatasi cakupan generalisasi.²⁸ Populasi pada penelitian ini yakni nasabah yang dinyatakan wanprestasi pada perjanjian kredit KREASI pada tahun 2022-2023 oleh PT Pegadaian Cabang Jambi yaitu sebanyak 37 orang.

Tabel. 2

Daftar populasi calon sampel (debitur wanprestasi)

Nomor	Nama Debitur Wanprestasi (2022-2023)
1	Riswandi
2	Yesi Febri Andayani
3	Yuliana
4	Herman
5	M. Abdul Azis
6	Miko Satria
7	Irdawati
8	Suryani

²⁸Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm 224.

9	Wulan Ayu Dewi
10	Darwin Aprizal
11	Desi Wulandari
12	Fatimah Ayu Utami
13	Suswanto
14	Nadia Rahmi
15	Joko Herlambang
16	Eka Susanti
17	Nurliyus
18	M. Jamal
19	Faris Bakhri
20	Ryan Putra
21	Ibrahim
22	Yulia Dwiani
23	Hendra Surya Pratama
24	Syamsinar
25	Zulfa Andika
26	Reza Raka Suryo
27	Rahmi Fitria
28	Irwanto
29	Dayat Ihsan
30	Arneti
31	Riki Defindra
32	Indah Permata
33	Rahmat Ridho
34	Yelvi Jandri
35	Putra Satrio

36	Verdinal Rafi
37	Ermi Nita

Sumber: PT Pegadaian Cabang Jambi

b. Sampel Penelitian

Sampel yang nantinya dipilih oleh peneliti yakni mempergunakan teknik *random sampling*. Teknik *random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan berpedoman kepada ketentuan, bahwa keseluruhan populasi mempunyai peluang yang sama agar ditetapkan menjadi sampel.²⁹ Cara penulis dalam pengambilan sampel yaitu dari 37 orang diambil 6 orang dengan metode lotere acak menggunakan secarik kertas. Setiap orang diberi nomor dan terdaftar dalam tabel, kemudian nomor acak dipilih dari dalam kotak dengan cara menarik secarik kertas tersebut tanpa melihat nomor yang tertulis dalam kertas tersebut. Dari metode lotere acak yang digunakan terpilih nomor 1, 3, 10, 16, 21, dan 34 untuk dijadikan sampel.

Tabel. 3

Daftar sampel terpilih beserta dengan rentang tunggakannya:

Nomor Sampel	Inisial Nasabah	Jumlah Pinjaman	Rentang Tunggakannya	Keterangan
1	R	Rp 10.000.000,-	3 Bulan	Dalam perhatian khusus

²⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 149.

3	Y	Rp 5.000.000,-	5 Bulan	Diragukan
10	DA	Rp 30.000.000.-	6 Bulan	Macet
16	ES	Rp 3.000.000,-	5 Bulan	Diragukan
21	I	Rp 5.000.000,-	3 Bulan	Dalam perhatian khusus
34	YJ	Rp 7.000.000,-	6 Bulan	Macet

Sumber: PT Pegadaian Cabang Jambi

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini mencakup 2 (dua) jenis data, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan melalui narasumber. Pengumpulan data di lapangan oleh peneliti dilaksanakan melalui pendekatan:

1) Wawancara

Teknik ini dipergunakan dalam memperoleh data yang dijalankan melalui tanya jawab dengan pihak yang dinilai mampu memberi informasi yang diperlukan, yaitu staff pegawai yang bekerja di bagian perjanjian kredit kreasi dan pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah yang melakukan perjanjian kredit sistem KREASI sebagai pihak informan. Serta wawancara dengan beberapa debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit KREASI yang dijadikan sebagai

sampel. Sebelum penulis menjalankan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang nantinya dilakukan pengajuan narasumber dari instansi terkait. Wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured interview guide*). Wawancara langsung untuk mengumpulkan fakta sosial selaku bahan kajian ilmu hukum empiris dijalankan melalui tanya jawab dengan langsung, dengan pertanyaan yang disusun dengan jelas, sistematis, dan terarah sesuai dengan penelitian.³⁰ Jadi, Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara secara langsung dengan pihak terkait dengan menggunakan sistem terbuka, dimana pertanyaan telah penulis siapkan secara terstruktur, kemudian selanjutnya narasumber dipersilahkan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh penulis.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode pengambilan data dari dokumen yang ialah sebuah catatan non formal sebagai bukti otentik. Dokumentasi yang disusun pada penelitian ini diantaranya: contoh surat Perjanjian Kredit Pegadaian KREASI; contoh Perjanjian Jaminan Fidusia yang didapatkan langsung dari Kantor Pegadaian Cabang Jambi; jumlah nasabah yang melakukan Perjanjian Kreasi dengan jaminan kendaraan roda dua dan roda empat dari tahun 2020 sampai

³⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 167.

tahun 2023; jumlah nasabah yang wanprestasi pada Perjanjian Kredit Kreasi di PT Pegadaian Cabang Jambi dari tahun 2020 sampai tahun 2023; dan rentang tunggakan debitur yang wanprestasi pada Perjanjian Kredit Cabang Jambi.

b. Data Sekunder

Penyusunan data pada studi pustaka ini dijalankan melalui mengkaji dan menghimpun informasi yang terkait dengan objek penelitian dari berbagai sumber. Data-data ini didapat melalui buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, penelusuran internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan. Peneliti mencari buku-buku yang relevan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Data sekunder dapat diklasifikasikan atas jenis bahan hukum, yakni:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat atau bahan yang terkait erat dengan persoalan yang dikaji, mencakup:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga bab 2 tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan pasal 1313-1351 dan bab 3 tentang perikatan yang lahir karena undang-undang pasal 1352-1380;
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni menyediakan penjabaran terkait bahan hukum primer, diantaranya:

- a) Makalah-makalah seminar sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
- b) Buku-buku yang erat kaitannya dengan judul dan persoalan yang nantinya ditelaah pada penulisan skripsi ini.
- c) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang erat kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
- d) Jurnal hukum dan literature yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah sumber yang memberikan interpretasi atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia terkait.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data yakni sebuah cara yang dijalankan dalam mengolah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi yang menyebabkan data tersebut menjadi dapat dimengerti serta berguna dalam memberikan jawaban atas persoalan yang ada, terutama yang berhubungan dengan penelitian dan dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Langkah-langkah yang akan penulis lakukan pada kegiatan analisis data penelitian ini yaitu: data dan informasi yang telah disusun melalui temuan dari penelitian, baik dari hasil wawancara dengan instansi terkait ataupun dari hasil data yang diberikan oleh pihak instansi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menyajikan data dan informasi ini dan setelahnya dilakukan analisis dengan mempergunakan sejumlah kesimpulan yang mana ialah temuan dari hasil penelitian. Teknik analisis deskriptif ini akan penulis pilih dalam penafsiran dan penguraian data yang sudah penulis dapat melalui dokumentasi serta wawancara yang dijalankan pada narasumber-narasumber dari pihak terkait.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pada isi skripsi ini, akan dijelaskan sistematisasi penulisan yang mencakup struktur penulisan skripsi seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Ini adalah bagian yang menyajikan konteks umum, mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjabarkan terkait teori-teori hukum yang dipilih dalam menganalisa objek penelitian, diantaranya, Perjanjian dan Perjanjian Kreadit Kreasi.

BAB III PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan yang memfokuskan diri kepada pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dan kreditur dan faktor kendala terhadap pelaksanaan perjanjian kredit kreasi di PT Pegadaian Cabang Jambi.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup yakni konklusi dari tulisan ini. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.